

**PRAKTEK DUMPING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM (STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG
TERIGU)**

SKRIPSI



Oleh :

WANDA ANNISA WULANDARI

102200111

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO
2024**

**PRAKTIK DUMPING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM (STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG
TERIGU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

WANDA ANNISA WULANDARI

102200111

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wanda Annisa Wulandari
NIM : 102200111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PRAKTEK DUMPING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM (STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG
TERIGU)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 April 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

M. Ihsan Fauzulloh, M.H.I.
NIP 19860801 201503 1 002

Menyetujui

Pembimbing

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP 19730511 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wanda Annisa Wulandari
NIM : 102200111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktek Dumping Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perdagangan Tepung Terigu)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Mei 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.
2. Penguji 1 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji 2 : Udin Safala, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 06 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wanda Annisa Wulandari

NIM : 102200111


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktek Dumping Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus
Perdagangan Tepung Terigu)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2024



Wanda Annisa Wulandari

SURAT KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wanda Annisa Wulandari

NIM : 102200111


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PRAKTIK DUMPING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 06 juni 2024

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAL TEMPEL', and 'B1DALX182910084'. The signature is in black ink and appears to be 'Wanda Annisa Wulandari'.

Wanda Annisa Wulandari

MOTTO

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta daan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Ash-Shaff: 11).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publising, 2007).

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang serta nikmat yang tak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiyat. Solawat serta salam semoga tetap melimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman kecerdasan seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, bapak Alm. Muhyidin dan ibu Siti Anisah yang selalu saya sayangi dan cintai. Terimakasih untuk seluruh perjuangan dan keikhlasannya dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, meridhoi anaknya merantau tuju tahun dikota orang untuk menimba ilmu, terimakasih untuk dukungan dan doat ulus dalam memberikan semangat dan motivasi hidup. Semoga ibu sehat selalu dan allah panjangkan umur agar mampu menyaksikan anaknya menjadi anak yang berguna disuatu hari nanti.
2. Untuk adikku tercinta Muhammad Hanifudin Dalhatz, apa yang kakak lakukan saat ini adalah salah satu harapan kelak dimasa depan kamu akan lebih hebat dari kakak. Tunjukan mimpi-mimpi besarmu, semangat menjadi mahasiswa yang baik dan jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup akan selalu memberikan pelajaran terbaiknya.

3. Dan kepada seluruh teman-teman, terimakasih atas dukungan memberikan semangat dan kesabaran dalam memberikan pengalaman selama masa kuliah dan dikehidupan sehari-harinya.

ABSTRAK

Wulandari, Wanda Annisa. 2023. *Praktik Dumping Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perdagangan Tepung Terigu)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci : Dumping, Perdagangan Tepung Terigu, Fikih Muamalah.

Pada era globalisasi, perdagangan internasional berdampak pada semakin ketatnya persaingan antar industri. Setiap negara saling berlomba-lomba menguasai pasar internasional, namun cara yang ditempuh untuk menguasai pasar tersebut dilakukan dengan kecurangan. Praktik kecurangan dalam perdagangan dilakukan dalam bentuk deskriminasi harga yang biasa disebut dumping. Salah satu praktik dumping yang dapat merugikan Negara Indonesia yaitu praktik dumping yang dilakukan oleh negara Turki yang telah melakukan ekspor tepung terigu dengan harga yang rendah dibandingkan harga yang berada di pasar dalam negeri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dumping perspekti etika bisnis islam pada kasus perdagangan tepung terigu yang meliputi praktik dumping pada tepung terigu yang telah dilakukan oleh negara turki dan status hukum praktik dumping pada kasus perdagangan tepung terigu yang ditinjau dengan perspektif etika bisnis islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) sebagai pilihan metode penelitian. Peneliti menggunakan tahap pengumpulan dokumen untuk memperoleh data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :1) Dumping sebagai persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual barang di bawah harga normal di luar negeri dapat mengakibatkan kerugian pada pasar lokal. Kerugian merupakan salah satu unsur yang penting untuk membuktikan praktik dumping dilarang dalam agama Islam. kegiatan perdagangan harus sesuai dengan etika bisnis Islam yang memiliki prinsip ketauhidan, keilmuan, keadilan, tanggung jawab, kebebasan, kebijakan, halal dan haram. Hukum praktek dumping menurut etika bisnis islam adalah haram. Karena, praktek dumping merupakan praktek diskriminasi harga yaitu ketidakadilan akan harga produk.. praktek tersebut melanggar prinsip etika bisnis islam yaitu pada prinsip keadilan dan dapat mendatangkan mudharat bagi pihak lain.

ABSTRACT

Wulandari, Wanda Annisa. 2023. *Muamalah Fiqh Perspective Dumping Practices (Case Study of Wheat Flour Trade)*. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Ponorogo State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor Udin Safala, M.H.I.

Keywords: *Dumping, Wheat Flour Trade, Muamalah Fiqh*

In the era of globalization, international trade has an impact on increasingly tight competition between industries. Every country competes with each other to control the international market, but the method used to control the market is done through fraud. Fraudulent practices in trading are carried out in the form of price discrimination which is usually called dumping. One of the dumping practices that can be detrimental to the Indonesian state is the dumping practice carried out by the Turkish state which has exported wheat flour at a lower price compared to the price in the domestic market.

The aim of this research is to find out how the practice of dumping is seen from the perspective of Islamic business ethics in the case of the wheat flour trade, which includes the practice of dumping on wheat flour which has been carried out by the Turkish state and the legal status of the practice of dumping in the case of the trade in wheat flour which is reviewed from the perspective of Islamic business ethics.

The method used in this research is a qualitative method with library research as the research method of choice. Researchers used the document collection stage to obtain data. The analytical method used in this research is the inductive method.

The results of this research conclude that: 1) Dumping as competition in the form of price in the form of price discrimination or selling goods below normal prices abroad can result in losses in the local market. Losses are an important element to prove that the practice of dumping is prohibited in the Islamic religion. Trading activities must be in accordance with Islamic business ethics which have the principles of monotheism, knowledge, justice, responsibility, freedom, policy, halal and haram. The legal practice of dumping according to Islamic business ethics is haram. Because, the practice of dumping is a practice of price discrimination, namely unfairness in product prices. This practice violates the principles of Islamic business ethics, namely the principle of justice and can bring harm to other parties.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Dumping Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Perdagangan Tepung Terigu)“. Dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan, insan Budiman Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan dan teladan terhadap kehidupan dan pendidikan.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai motivator dan fasilitator serta contoh agar suatu saat penulis mampu mengikuti jejak beliau sebagai akademisi yang membanggakan.

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Udin Syafala, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk skripsi ini. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan, bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya.

Ponorogo, 26 April 2024

WANDA ANNISA W

NIM. 102200111

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
SURAT KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II ETIKA BISNI ISLAM DALAM PERDAGANGAN	14
A. Etika Bisnis Islam	14
B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	17

C. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam.....	19
D. Macam-macam Etika Bisnis Islam.....	19
E. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam	21
F. Orientasi Dalam Bisnis Islam.....	25
BAB III DUMPING PADA PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU.....	31
A. Tepung Terigu.....	31
B. Gambaran umum tentang dumping tepung terigu	32
C. Data Pemohon	34
D. Proses Pengolahan Tepung Terigu.....	35
E. Negara Pengekspor dan Produsen/Importir.....	43
F. Perkembangan Indikator Kerugian.....	45
BAB IV PRAKTIK DUMPING PERSPEKTIF EITKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU).....	49
A. Praktik Dumping Pada Kasus Perdagangan Tepung Terigu Perspektif Etika Bisnis Islam	49
B. Status Hukum Praktik Dumping Pada Kasus Perdagangan Tepung Terigu Perspektif Etika Bisnis Islam	55
BAB V PENUTUP.....	59
G. Kesimpulan.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Pemohon	34
Tabel 3. 2 Daftar Perusahaan APTINDO.....	35
Tabel 3. 3 Daftar Pemohon Industri Dalam Negeri	35
Tabel 3. 4 Data Barang Dumping	39
Tabel 3. 5 Data Perodusen Negara Turki	44
Tabel 3. 6 Data Perusahaan Dalam Negeri	45
Tabel 3. 7 Daftar Harga Tepung Terigu.....	47
Tabel 4. 1 Daftar Harga Tepung Terigu.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pemohon.....	63
Lampiran 2. Data Barang Dumping	66
Lampiran 3. Data Produsen.....	68
Lampiran 4. Data Harga Produk	72
Lampiran 5. Surat Keaslian Tulisan.....	73
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya. Sebelum adanya uang atau mata uang, perdagangan dilakukan melalui sistem barter, di mana barang atau jasa ditukar langsung dengan barang atau jasa lainnya tanpa melibatkan uang sebagai perantara. Perdagangan internasional berkembang karena setiap wilayah atau negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti yang Anda sebutkan, seperti perbedaan dalam sumber daya alam, struktur sosial, atau wilayah geografis. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan kebutuhan untuk saling berdagang antar wilayah atau negara.¹

Pada era globalisasi, perdagangan internasional berdampak pada semakin ketatnya persaingan antar industri. Hal tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan usaha, sehingga untuk mengembangkan pembangunan industri adalah dengan membangun daya saing industri dipasar internasional maupun domestik.

Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli, dimana merupakan individu perusahaan dalam industri. Pasar terdiri dari ratusan atau ribuan industri yang melakukan transaksi dalam suatu waktu. Hal ini berkaitan dengan kejadian-kejadian dalam suatu pasar sehingga dapat menimbulkan suatu persaingan yang ketat pada sektor perdagangan

¹ Nancy Setiawati Silalahi, "Implementasi Ketentuan Dumping : Studi kasus Tuduhan Indonesia Versus Turki dan India Versus Indonesia" (Universitas Indonesia, 2010).

internasional. Setiap negara saling berlomba-lomba menguasai pasar internasional, namun cara yang ditempuh untuk menguasai pasar tersebut dilakukan dengan kecurangan-kecurangan. Praktik kecurangan perdagangan dilakukan dalam bentuk diskriminasi harga yang biasa disebut dumping.²

Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di dalam negeri. Praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Salah satu praktik dumping yang dapat merugikan produsen di Indonesia yaitu praktik dumping yang dilakukan oleh Negara Turki dengan meng-ekspor tepung terigu dengan harga rendah dibandingkan harga yang berada di pasar dalam negeri.³

Permasalahan yang disebabkan oleh kasus dumping tepung terigu yang diekspor dari Negara Turki, dapat mempengaruhi penjualan tepung terigu lokal. Penjualan tepung terigu impor banyak diminati konsumen karena harganya yang sangat murah dibandingkan dengan tepung terigu lokal yang diproduksi oleh produsen dalam negeri. Menurut data Asosiasi Produsen tepung Terigu Indonesia (APTINDO) tahun 2015, Indonesia memiliki beberapa industri tepung terigu yaitu PT Bogasari Flour Mills yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya, PT. Berdikari Sari Utama yang

²Agustina Angelia Pakpahan, "Pengaruh Konsentrasi Industri dan Harga Terhadap Keuntungan Industri Tepung Terigi di Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2013).

³Ori Oki Olanda, "Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah" (Riau2022). 32.

berlokasi di Ujung Padang, PT. Sriboga Raturaya yang berlokasi di Semarang dan PT. Panganmas Inti Persada di Cilacap. dan sebagainya. Sebagian besar konsumen tepung terigu adalah konsumen yang bergerak di sektor industri makanan kecil menengah dan sektor rumah tangga. Sehingga, masuknya terigu impor memungkinkan konsumen untuk mendapatkan kualitas produk dan harga yang sesuai dengan preferensi mereka. Harga yang cenderung murah lebih diminati para konsumen, dimana konsumen lebih memilih barang impor dibandingkan barang lokal yang sejenis. Hal ini menyebabkan kerugian bagi para industri hulu dalam negeri karena barang lokal kalah saing dengan barang impor. Akibat yang ditimbulkan dari praktik dumping yaitu beberapa produsen dalam negeri dapat mengalami kebangkrutan karena kalah bersaing dengan barang impor.⁴

Suatu negara menetapkan dumping sebagai upaya untuk menetapkan harga yang murah daripada harga barang normal yang diharapkan mampu menambah jumlah permintaan sehingga *supply* terus-terusan bertambah. Hal ini menjadi ancaman bagi negara pengimpor

Tindakan dumping memang menjadi perhatian yang serius dalam perdagangan internasional karena dapat meruak pasar domestik negara penerima ekspor tersebut. Dalam konteks industri tepung terigu, masalah persaingan usaha dapat menjadi signifikan karena dampaknya pada ketersediaan dan harga tepung terigu bagi industri pangan dan konsumn.

⁴Imam Kharisma Makkawaru, “Penerapan Hukum Anti-Dumping di Indonesia sebagai Tindakan Pemulihan Dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional” (Universitas Indonesia, 2012).

Pada dasarnya, dumping terjadi ketika suatu negara mengekspor barang ke negara lain dengan harga di bawah harga pasar dalam negara asalnya. Praktik ini dapat menyebabkan pasar dengan memberikan keunggulan tidak adil kepada produsen asing, sementara produsen lokal mungkin kalah bersaing. Akibat yang ditimbulkan yaitu industri lokal bisa mengalami penurunan produksi, kerugian ekonomi, dan bahkan kehilangan lapangan pekerjaan.⁵

Praktik dumping di atas dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak adil karena dapat merugikan pihak lain. Dalam Islam, konsep etika bisnis Islam yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat ditekankan. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang banyak memberikan contoh perdagangan yang benar menurut Agama Islam. Banyak penjual yang hanya mencari keuntungan dunia tanpa memperhatikan keberkahan dari apa yang mereka jual menjadi suatu masalah. Ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan kesadaran akan prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan. Masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa keberkahan rezeki lebih penting daripada sekedar mencari keuntungan materi.⁶

Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip keseimbangan atau keadilan. Ajaran Islam sangat menekankan pada terciptanya karakter manusia yang seimbang dan adil dalam beberapa aspek kehidupan.

⁵Afni Regita Cahyani Muis, Abrilian Putri Areta, dan Angelia Islamiati Talo, "Kebijakan Dumping Sebagai Pandangan Ber-Ketidakadilan Dalam Perspektif Siyash Al-Ighraq" 7 (2023): 24.

⁶Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2015).

Seimbang dan adil dalam konteks hubungan antar manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan⁷

Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian, bagaimana dengan perdagangan internasional di Indonesia yang di mana di dalam perdagangan tersebut terdapat praktik dumping yang mengakibatkan mudharat bagi produsen lokal.⁸ dari gambaran di atas, maka penulis ingin mengetahui masalah dumping pada kasus perdagangan tepung terigu yang ditinjau menurut fiqh muamalah, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK DUMPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik dumping pada kasus perdagangan tepung terigu perspektif etika bisnis islam ?
2. Bagaimana status hukum praktik dumping pada kasus perdagangan tepung terigu perspektif etika bisnis islam?

⁷ Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif),” *IAIN Samarinda*, 01, 01 (2015): 41.

⁸Nurul Magfiroh, “Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 4.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari hasil peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik dumping pada perdagangan tepung terigu perspektif etika bisnis islam.
2. Untuk mengetahui status hukum praktik dumping pada perdagangan tepung terigu dalam perspektif etika bisnis islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, diantara manfaat tersebut adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi jurusan hukum ekonomi syariah, tentang dumping dalam perdagangan dalam perspektif etika bisnis yang dimana dapat membuka pikiran masyarakat dan pedagang untuk tidak melakukan praktik dumping tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur yang telah ada serta dapat digunakan sebagai rujukan yang berkaitan dengan dumping yang ditinjau dari etika bisnis islam.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini :

Siti Nur Baiti skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap PraktekSiyasah Al-ighraq (Dumping) Dalam Perdagangan Menurut Pendapat Umar Bin Khatab" Rumusan masalah : 1) Apa alasan pendapat umar bin khatab melarang prakteksiyasahal-ighraq (dumping) dalam perdagangan ?, 2) Bagaimana pandangan islam terhadap prakteksiyasahal-ighraq (dumping) dalam perdagangan ? dengan hasil penelitian yaitu: Pendapat Umar yang melarang praktekSiyasah Al-Ighraq (dumping) dalam perdagangan, di karenakan hal tersebut dapat mengacaukan harga pasar serta berdampak pada penurunan jumlah persediaan barang sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu. Umar sebagai amirul mukminin sering kali berkeliling pasar untuk mengontrol setiap transaksi yang berlangsung di pasar, ketika itu Umar mendapati Hathib bin Abi Balta'tah sedang menjual kismis dengan harga dibawah harga pasar di pasar Madinah, dan Umar saat itu seraya memerintahkan kepada Hathib untuk menaikkan harganya atau keluar dari pasar tersebut. Menurut pandangan hukum Islam praktekSiyasah Al-Ighraq (dumping) dilarang karena dapat membahayakan umat Islam baik penjual dan pembeli. Hal ini di sebabkan karena terjadinya ketidakadilan dalam harga sehingga baik penjual atau pembeli merasa dirugikan. Oleh karena di dalam transaksi

perdagangan diperlukan adanya nilai-nilai moral yang Islami, dengan demikian persaingan yang sehat (faircompetition) dapat berlangsung.

Toha Yasin Utsman dan Syamsul Ma'arif dengan judul jurnal "PRAKTIK DUMPING (SIYASAH AL-IGHRAQ); PANDANGAN IMAM SUYUTHI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM". Dengan hasil penelitian : Islam sangat menganjurkan berdagang. Akan tetapi perdagangan pada zaman sekarang dengan zaman nabi sudah jauh berbeda, dimana pada masa nabi keuntungan bukan merupakan prioritas utama dalam berdagang, akan tetapi zaman sekarang orang berdagang untuk berlombalomba mencari keuntungan. Salah satu strategi dalam meraup keuntungan dengan melakukan praktik dumping. dumping diperbolehkan dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, bilamana terjadi kecurangan dalam praktiknya, maka berhak bagi pemerintah dengan tegas memberikan hukuman berupa bea masuk anti dumping, seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Nella Octaviany Siregar dengan judul artikel "REGULASI ANTI DUMPING DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA". Hasil penelitian : Regulasi mengenai Anti Dumping di samping berpedoman terhadap kebijakan internasional (*Agreement on Implementation of Article VI GATT dan agreement on subsidies and countervailing duties*), dan terhadap kebijakan undang-undang nasional, yakni undang- undang nomor 10 tahun 1995

tentang kepabeanan. Kebijakan anti dumping sangatlah dibutuhkan dalam memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri pada praktek yang bisa merugikan industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis. Regulasi yang bisa dilaksanakan di Indonesia untuk mencegah terjadinya praktik dumping lebih dulu diadakan penyelidikan oleh kadi dalam mendapatkan bukti produk impor berindikasi dumping yang dapat membuat rugi industri domestik. Berlandaskan bukti tersebut pemerintah melalui kadi bisa memberikan beban bea masuk anti dumping pada importer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research* dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif pustaka yaitu berupa kata-kata atau gambar. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang berasal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan APTINDO

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat memberikan penjelasan yang menguatkan data primer yang mencakup buku-buku, karya tulis berupa jurnal, makalah, artikel, tesis dan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan Objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

- 1) *Editing*, yaitu pemeriksaan Kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- 2) *Organizing*, yakni Menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.

- 3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Melalui pendekatan induktif tersebut penarikan kesimpulan yang sifatnya umum dilakukan dengan melihat kepada fakta-fakta kongkrit yang bersifat khusus..

5. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian merupakan proses dalam penyusunan sebuah penelitian. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah peneliti melakukan dan mengumpulkan data dari beberapa dokumen-dokumen. Selanjutnya analisis data yaitu peneliti akan menganalisis keseluruhan data yang didapatkan melalui dokumentasi. Finishing laporan yaitu peneliti merancang seluruh data yang telah didapatkan berupa narasi deskripsi ilmiah untuk ditulis dalam laporan data yang akan menjadi hasil karya ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah berguna untuk lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memahami suatu maksud yang disampaikan oleh penulis, dalam sistematikanya terdiri dari lima bab beserta penjelasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian penjelasan latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian dan menjadi landasan penelitian. Pada bab pendahuluan ini juga merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dan berhubungan dengan rumusan masalah. Pada bab ini juga menjabarkan tentang manfaat dan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini. Kemudian menguraikan tentang definisi pembahasan sistematika penulisan.

BAB II : SISTEM PERDAGANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian fikih muamalah, pengertian jual beli, rukun jual beli, pengertian dumping, jenis-jenis dumping, tujuan dan akibat dumping, kerugian yang ditimbulkan dari dumping, dan pendapat para ulama tentang praktik dumping dalam perdagangan

BAB III : KASUS DUMPING PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU

Dalam bab III ini akan menjelaskan tentang konsep dan praktik dumping dalam perdagangan tepung terigu.

BAB IV : PRAKTIK DUMPING PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU)

Pada bab empat ini merupakan tentang bagaimana praktik dumping pada perdagangan tepung terigu. Dan analisa praktik dumping dalam perspektif fiqih muamalah.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi kesimpulan dan takl upa juga terdapat saran yang bersifat membangun supaya penelitian dapat menjadi hasil penelitian.

BAB II

ETIKA BISNI ISLAM DALAM PERDAGANGAN

A. Etika Bisnis Islam

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya.¹

Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika islam dan etika bisnis.

1. Definisi etika

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti *custom* (kebiasaan) atau *character* (karakter). Ethos merujuk pada karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau suatu kelompok. Etika adalah studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, harus, salah dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip umum dalam etika memberikan landasan bagi kita untuk mengaplikasikan moralitas dalam perilaku seseorang. Etika bisnis dikaitkan dengan perilaku yang baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep benar dan salah ditafsirkan konteks kekinian berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan.²

Sedangkan moral dalam bahasa latin berasal dari kata *mos, mores* yang berarti adat dan cara hidup. Moralitas (*morality*) merupakan istilah umum untuk keputusan moral, standar, dan aturan-aturan berperilaku yang didasarkan pada nilai-nilai etika. Selanjutnya, norma adalah alat ukur dan standar yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan anggota kelompok, serta

¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 20.

² Thuba Jazil dan Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Institut Tazkia: Ekonomi Syariah, 2021), 39.

mengontrol dan mengatur perilaku mereka agar sesuai dengan yang dianggap baik.³

Kata “Akhlak” berasal dari bahasa arab yang sudah diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu perangai dan kesopanan, yang mencakup dengan watak, kesopanan, tingkah laku atau tabiat. Disamping istilah akhlak, juga dikenal dengan istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Baik akhlak standarnya adalah pertimbangan akal dan fikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di lingkungan masyarakat.⁴

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang dianut baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut kamus webster “*etik*” adalah sesuatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Adapun “*etika*” adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar yaitu baik dan buruk,

Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, salah, dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.

2. Definisi Bisnis

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diambil dari kata (business) yang dalam bahasa inggris berarti (kesibukan). Kesibukan ini secara khusus berhubungan dengan orientasi pada profit atau keuntungan. Bisnis adalah kegiatan yang berorientasi pada profit, yang memproduksi barang dan jasa

³ Jazil dan Hendrasto, 40.

⁴ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis*, 24.

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁵ Bisnis juga merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut *entrepreneur*.⁶

3. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan suatu produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijakan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggungjawab dan bermoral. Yang artinya etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.⁷

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik standart etika bisnis islam yaitu :⁸

- a. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- b. Mempertimbangkan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan

⁵ Aziz, 28.

⁶ APEB ISLAM, "Etika Bisnis Islam," *PASAR MODAL SYARIAH* 27 (2023), <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/560098-pasar-modal-syariah-a6c974c6.pdf#page=9>.

⁷ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis*, 35.

⁸ Aziz, 36.

menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermatabat.

- 1) Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
- 2) Bisnis dilakukan diantara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
- 3) Bisnis pada saat ini dilakukan dengan persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis islam tersebut selanjutnya dijadikan kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat islam, tidak hanya sebagai sumber spiritual, tetapi juga sebagai pedoman dalam berbagai setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan perdagangan. Dalam beberapa ayat al-Quran membahas prinsip-prinsip yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan berbisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa islam memberikan perhatian besar terhadap ekonomi dan aktivitas komersial sebagai bagian dari pranata sosial.⁹ Dasar hukum etika bisnis islam adalah sebagai berikut :

⁹ Jazil dan Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, 101.

1. Al-Baqarah ayat 42¹⁰

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya“.

2. Al-Baqarah Ayat¹¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya“.

3. Al-Shaff ayat 10-11¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

¹⁰Al-Qur'an, 2:42.

¹¹ Al-Qur'an, 2:188.

¹²Al-Qur'an, 61:10-11.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? “ caranya kamu beriman kepada Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih bagimu jika kamu mengetahuinya.

C. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Melihat betapa pentingnya etika bisnis islam pada era modern ini yang hampir semua bidang, khususnya bidang bisnis, suatu etika dan akhlak islami mulai terabaikan, maka baiknya kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan ruang lingkup etika bisnis islam itu.

Ruang lingkup etika bisnis islam dikelompokkan menjadi empat bagian penting, yaitu : (1) konsepsi islam dan nilai-nilai yang terdapat didalamnya, (2) konsep dasar etika bisnis secara umum dan landasan-landasan teori yang telah membentuknya, (3) ber-akhlak islami sebagai pondasi dasar peletakan etika bisnis islam dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya berdasarkan perspektif al-Quran dan al-Hadist, dan (4) internalisasi akhlak islam dalam berbisnis, yang difokuskan pada perilaku produsen, konsumen, distributor bagi sebuah perusahaan, pelaku pasar, etika perbankan, dan lembaga yang mengatasi persengketaan (*ash-shulh* dan *as-tahkim*).¹³

D. Macam-macam Etika Bisnis Islam

Dalam etika bisnis islam, ada tiga macam yang dapat dibedakan berdasarkan objeknya, tingkatannya dan orientasinya. Berikut adalah penjelasan masing-masing kategorinya :

1. Berdasarkan Objeknya¹⁴
 - a. Etika bisnis terhadap Allah SWT adalah etika yang mengatur hubungan antara pelaku bisnis dengan Allah SWT. Hal ini mencakup keyakinan bahwa segala aktivitas bisnis tidak hanya dinilai dari segi materi, tetapi

¹³ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis*, 47.

¹⁴ Muh Syari'in Antonio, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 27.

juga harus sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Etika ini mencakup tentang nilai-nilai kejujuran, amanah dan tanggung jawab. Etika yang berkaitan dengan perilaku dan kebijakan sebuah organisasi atau perusahaan. Mencakup bagaimana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam operasionalnya, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, transparansi dan akuntabilitas.

- b. Etika bisnis berkaitan dengan sesama manusia adalah etika yang mengatur hubungan antara pelaku bisnis dengan konsumen, karyawan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bisnis yang dijalankan dengan cara adil, setara dan saling menguntungkan.
2. Berdasarkan Tingkatannya¹⁵
 - a. Etika bisnis dasar adalah prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua pelaku bisnis, baik muslim maupun non-muslim. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai universal yang telah diakui secara luas sebagai pondasi bagi praktek bisnis yang etis dan berintegritas.
 - b. Etika bisnis khusus adalah etika yang bersifat khusus dan hanya berlaku untuk pelaku bisnis muslim. Etika ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam dan mencakup beberapa larangan dan aturan yang spesifik.
 3. Berdasarkan Orientsasinya atau penyesuaian¹⁶
 - a. Etika bisnis komersial adalah etika yang sangat berorientasi pada keuntungan material, namun tetap dalam kerangka yang halal dan berkah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Etika ini menekankan betapa pentingnya pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang halal dengan cara yang adil, jujur dan bertanggung jawab.
 - b. Etika bisnis sosial adalah etika yang berorientasi pada tanggung jawab sosial, menekankan pentingnya pelaku bisnis untuk memperhatikan

¹⁵ Muhammad Lutfi Ghazali, *Etika Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 29.

¹⁶ Muhammad Irfan Syauqi, *Etika Bisnis dan Kontemporer* (Jakarta: Selemba Empat, 2015), 25.

dan mengelola dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka. Etika ini mengakui bahwa bisnis memiliki peran dan tanggung jawab lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan, yaitu berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

E. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Pada etika bisnis islam terdapat 7 prinsip dasar diantaranya yaitu prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan (keadilan), prinsip keilmuan, prinsip tanggung jawab, prinsip kebebasan, prinsip kebijakan, dan prinsip halal dan haram.

1. Prinsip Ketauhidan

Dalam prinsip ketauhidan ini merupakan prinsip yang menduduki peringkat paling utama dalam berwirausaha. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah dalam setiap aktivitas para wirausaha syariah hendaknya mengutamakan aspek *tauhid* yaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala tindakan yang dilaksanakan baik berupa *supply*, pemenuhan kebutuhan, penyediaan barang, menimbang, membungkus atau bentuk yang lain wajib didasarkan kepada ketauhidan. Tidak diperkenankan dalam transaksi untuk mencederai dan merusak ketauhidan seseorang. Pada prinsip ketauhidan, maka segala sesuatu tindakan akan terkontrol dan terawasi oleh pribadi masing-masing. Implikasi pada ketauhidan ini yaitu *self-control* dan *watching*. Pada akhirnya segala tindakan akan mengarah kepada segala kebaikan dan nilai positif pada tindakan suatu bisnis. Maka dari itu, salah satu hal yang menjadi keharusan dan kewajiban bagi wirausahawan muslim adalah prinsip *tauhid*. Prinsip tauhid ini harus mampu ditanamkan dan dilaksanakan ketika sedang melakukan aktifitas perdagangan.¹⁷

¹⁷ Jazil dan Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, 41.

2. Prinsip keseimbangan (keadilan)

Ajaran islam sangat menekankan pada terciptanya karakter manusia yang seimbang dan adil dalam beberapa aspek kehidupan. Seimbang dan adil dalam konteks hubungan antar manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.¹⁸

Prinsip keseimbangan atau keadilan ini sangat ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebutkan umat islam sebagai *ummatan wasathan* yaitu umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif (kebersamaan) yang memiliki fungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemodernan merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan aktivitas maupun entitas bisnis.¹⁹

3. Prinsip Ilmu

Prinsip keilmuan adalah segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan oleh seluruh wirausahawan muslim yang berlandaskan keilmuan. Ilmu tersebut mencakup segala aspek bisnis, maka wajib baginya untuk mengetahui seluk beluk, praktek, bahan-bahan, strategi, proses promosi dan masih banyak aspek yang lainnya sebelum melaksanakan usahanya. Hal demikian akan menuntun seorang wirausahawan muslim kepada kebermanfaatan. Keberkahan, dan nilai ahir berupa kemaslahatan. Di sisi lain, ketika seseorang melaksanakan kegiatan bisnis tanpa didasari dengan ilmu, maka dia akan bersikap serampangan, berbuat hal bodoh, atau bahkan menariknya kepada kerusakan dan kebinasaan baginya. Dari hal tersebut mengapa prinsip ilmu menjadi sangat penting untuk diterapkan.²⁰

¹⁸ “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif),” 41.

¹⁹ Ibid, 41.

²⁰ Jazil dan Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, 42.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab menjadi suatu hal yang penting dalam prinsip bisnis syariah. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab yaitu kemampuan untuk menanggung segala suatu bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan.²¹

Bertanggung jawab pada produk atau barang dan jasa menjadi poin penting dalam perniagaan. Adapun dari tanggung jawab ini, akan memunculkan kepercayaan dari para konsumen. Meningkatnya kepercayaan maka dapat memberikan implikasi atau dampak yang baik dan positif kepada pedagang tersebut. Di suatu sisi jika pedagang mengabaikan, bertindak acuh, dan tidak bertanggung jawab maka tentunya para konsumen ataupun pelanggan akan lari dan tidak mendekati pedagang tersebut. Maka dari itu tanggung jawab di sini mencakup tidak hanya pada produk akan tetapi segala bentuk tindakan dan juga ucapan yang terjadi pada suatu bisnis.²²

Pertanggung jawaban secara mendasar dapat mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatu itu harus mengacu pada keadilan. Hal tersebut dapat diimplementasikan pada tiga hal : pertama, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. kedua, *economic return* (pengembalian ekonomi) bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tidak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, islam melarang seluruh transaksi *alegtoris* yang dicontohkan dengan istilah gharar. Yang dimaksud dengan gharar yaitu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain atau pihak lain.²³

²¹ Jazil dan Hendrasto, 44.

²² Jazil dan Hendrasto, 45.

²³ "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)," 43.

5. Prinsip Kebebasan

Khendak bebas *free will* atau kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan suatu individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi suatu orang yang mendorong manusia untuk aktif dalam berkarya dan melakukan suatu pekerjaan dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban dari setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.²⁴

6. Prinsip Kebijakan (Ihsan)

Ihsan merupakan profesionalisme yang merupakan suatu prinsip islam. Profesionalisme merupakan sunnah kehidupan bagi kaum muslimin :“ *Allah mencintai hamba yang bila melakukan aktivitas selalu memperhatikan profesionalitas* “. (HR.Thabrani).²⁵

Pada prinsip kebijakan yang dimaksud dengan berbuat bijak adalah dalam aspek kewirausahaan mencakup keputusan. Bijak berlaku kepada rekan usaha, konsumen, pesaing, masyarakat, pemerintahan, bahkan kepada hewan dan lingkungan.²⁶

7. Prinsip Halal dan Haram

Prinsip yang ke-tuju yaitu mencari kehalalan dan menjauhi keharaman. Yang dimaksud dengan halal yaitu apaun yang Allah tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, dipergunakan dan dapat memberikan manfaat. Haram adalah apapun yang Allah tetapkan sebagai hal yang telah dilarang untuk dikonsumsi dan dipergunakan,

²⁴ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis*, 46.

²⁵ Aziz, 45.

²⁶ Jazil dan Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, 46.

karena barang yang harap tidak memiliki suatu kemanfaatan melainkan akan mendatangkan suatu kerugian bagi penggunanya.²⁷

F. Orientasi Dalam Bisnis Islam

Dalam islam bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu 1) target hasil, 2) pertumbuhan, 3) keberlangsungan, 4) keberkahan.

1. Target hasil

Tujuan bisnis tidak harus untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit keuntungan atau manfaat nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau lingkungan. Seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.²⁸

Benefit yang dimaksud tidak semata-mata memberikan manfaat kebendaan saja, akan tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Dalam pandangan islam tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi *qimah madiyah* (nilai materi), tetapi ada tiga orientasi lainnya yakni *qimah insaniyah* (nilai-nilai kemanusiaan) berarti pengelolaan berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan bekerja, bantuan sosial atau sedekah dan lain sebagainya, *qimah khuliyah* (nilai moral) mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga dapat terciptanya suatu hubungan persaudaraan yang Islami, bukan hanya hubungan fungsional atau profesional semata. dan *qimah ruhiyah* (pendekatan kepada tuhan) merupakan aktivitas yang menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁹

2. Pertumbuhan

Yang dimaksud dengan pertumbuhan yaitu jika profit materi dan profit non materi telah diraih, maka suatu perusahaan harus berupaya menjaga

²⁷ Jazil dan Hendrasto, 47.

²⁸ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)," 43.

²⁹ Ibid., 43.

pertumbuhan agar dapat selalu meningkat. Upaya peningkatan tersebut juga harus selalu berlandaskan prinsip syariah, bukan dengan menghalalkan segala cara.³⁰

3. Keberlangsungan

Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan pada setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar suatu perusahaan dapat tetap *exis* dalam kurun waktu yang lebih lama.³¹

4. Keberkahan

Keberkahan dalam bisnis islam memang merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap pengusaha muslim. Keberkahan ini mencerminkan ini mencerminkan ridha Allah SWT atas aktifitas bisnis yang telah dilakukan, sehingga bisnis tersebut tidak hanya memberikan keuntungan materil tetapi juga nilai.³²

³⁰ Ibid., “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif),” 44.

³¹ Ibid., 44.

³² Ibid., 44.

BAB III

DUMPING PADA PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU

A. Tepung Terigu

Tepung terigu bagi masyarakat Indonesia saat ini sudah menjadi kebutuhan utama setelah beras. Masyarakat Indonesia sebagian besar mengonsumsi berbagai jenis makanan yang berbahan dasar tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan makanan pokok yang memiliki peran penting dalam dunia pangan. Tepung terigu merupakan hasil dari penggilingan biji gandum. Di Indonesia, standar mutu tepung terigu diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3751-2009. Syarat mutu tepung terigu yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia sebagai bahan makanan yang membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan gizi masyarakat dengan adanya kandungan protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi dan vitamin A yang terkandung dalam tepung terigu.¹

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi berbagai jenis olahan makanan yang berbahan dasar tepung. Penggunaan tepung terigu sebagai bahan dasar suatu olahan produk makanan sangat banyak diminati karena, penyimpanannya relatif mudah, awet dan dapat dibuat menjadi beberapa jenis makanan yang banyak diminati oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Penggunaan tepung terigu sebagai bahan baku untuk pembuatan berbagai produk makanan memiliki banyak kelebihan

¹ feri Kusnandar, "Pengaruh Komposisi Kimia dan Sifat Reologi Tepung Terigu terhadap Mutu Roti Manis," *Institut Pertanian Bogor* 9 (2022): 67.

dibanding dengan tepung sumber karbohidrat lainnya, karena tepung terigu memiliki kandungan protein yang baik.²

B. Gambaran umum tentang dumping tepung terigu

Bahwa telah disampaikan pada petisi tidak rahasia tentang terjadinya praktek dumping yang telah merugikan, sehubungan dengan importasi tepung terigu dari Negara Turki sebagaimana tercantum dalam Nomor HS. 1101.00.10. Petisi ini dibuat berdasarkan informasi rahasia yang telah disampaikan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), berikut dokumen pendukungnya, dan telah diajukan berdasarkan Agreement on implementation of Article VI of The General Agreement of Trade and Trade 1994 (Anti Dumping Agreement) dan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011 tentang tindakan anti dumping.

Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) sebagai pemohon, mendalilkan bahwa tepung terigu yang diimpor dari Negara Turki, dipasarkan di Indonesia ternyata dijual pada tingkat harga dumping dan menetapkan barang tersebut merupakan barang dumping. Sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian material terhadap Industri dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis. Dalam hal ini, APTINDO memutuskan untuk mewakili industri dalam Negeri tersebut sebagai pemohon.

APTINDO yang dibentuk pada 2000 atas prakarsa para produsen tepung terigu lokal di Indonesia, bertujuan untuk memperjuangkan

² eddy Sapto Hartanto, "Kajian Penerapan SNI Produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan," *Kementrian Perindustrian Bogor* 14 (2012): 164.

perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan daya saing industri tepung terigu dalam negeri. Mereka juga telah berkomitmen untuk memastikan kelangsungan hidup industri tepung terigu. Saat ini, industri telah memberikan lapangan kerja lebih dari 4000 anggota masyarakat. Tindakan tersebut menunjukkan peran penting APTINDO dalam memajukan industri tepung terigu di Indonesia. Baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.

Sampai dengan tanggal pembuatan petisi tersebut, keanggotaan APTINDO terdiri dari 10 (sepuluh) produsen tepung gandum atau terigu yang beroperasi di Indonesia, sepuluh produsen tersebut yaitu :

1. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk (Bogasari Flour mills)
2. PT. Sriboga Flour Mills
3. PT. Eastern Pearl Flour Mills
4. PT. Panganmas Inti Flour Mills
5. PT. Pundi Kencana
6. PT. Berkat Indah Gemilang
7. PT. Cerestar Flour Mills
8. PT. Lumbung Nasional Flour Mills
9. PT. Golden Grand Mills
10. PT. Bungasari Flour Mills Indonesia

Pemohon menyampaikan permohonan kepada KADI untuk menyelenggarakan penyelidikan atas dugaan terjadinya praktek dumping yang merugikan kepentingan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud

di atas. Melalui petisi ini pemohon juga menyampaikan bukti awal yang cukup berdasarkan hasil penelitian? pengkajian yang bersifat objektif dan komprehensif, yang diperlukan bagi KADI untuk menetapkan dimulainya penyelidikan atas praktek dumping tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui permohonan menyampaikan bukti-bukti tentang :

1. Adanya praktek dumping, dalam kaitannya dengan barang dumping.
2. Terjadinya kerugian yang dialami industri dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis.
3. Adanya hubungan klausul antara praktik Dumping tersebut dengan kerugian yang dialami industri dalam Negeri.

C. Data Pemohon³

a. Nama Perusahaan	: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO)
b. Alamat Kantor	: Daniprisma Building, 4th Floor Jl. Sultan Hasanudin No. 47-48 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Jakarta 12160
c. Nomor Telepon Kantor	: 021-7205581/ 021-7205748
d. Nomor Faksimili	: 021-7396505
e. Nomor Kontak Person	: Ratna Sari Loppies (0818981959/0811190759)

Tabel 3.1 Data pemohon

Berikut adalah daftar perusahaan yang mewakili APTINDO :⁴

No.	Nama Perusahaan	Alamat
-----	-----------------	--------

³ Lampiran 1

⁴ Lampiran 1

1.	PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk (Bogasari Flour Mills)	Jl. Raya Cilincing No. 1
2.	PT. Eastern Pearl Flour Mills	Plaza Lippo Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920, Indonesia
3.	PT. Panganmas Inti Persada	Jl. Laut Jawa, Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia
4.	PT. Pundi Kencana	Gedung MMP, Jl. Tanah Abang III No. 14
5.	PT. Berkat Indah Gemilang	Jl. Manis Raya No. 10, Kawasan Industri Manis, Desa Kadu, Tangerang
6.	PT. Lumbung Nasional Flour Mills	Kawasan Industri MM2100 Jl. Selayar Kav. D-9 Cibitung Bekasi 17524 – Indonesia

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan APTINDO

Daftar pemohon yang mewakili perusahaan industri dalam Negeri yang memproduksi tepung terigu di Indonesia yaitu :⁵

No	Produsen	2013 (MT)
1.	PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk (Bogasari Flour Mills)	xxxx
2.	PT. Eastern Pearl Flour Mills	xxxx
3.	PT. Panganmas Inti Persada	xxxx
4.	PT. Pundi Kencana	xxxx
5.	PT. Berkat Indah Gemilang	xxxx
6.	PT. Lumbung Nasional Flour Mills	xxxx
Total Pemohon		xxxx
7.	Produsen Lainnya	xxxx
Total Produksi Nasional		xxxx
Presentase Produksi Pemohon		75%

Tabel 3.3 Daftar Pemohon Industri Dalam Negeri

D. Proses Pengolahan Tepung Terigu

Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mie dan

⁵ Lampiran 1

roti. Kata tepung terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis, *trigo*, yang berarti "gandum". Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan tepung terigu. Tepung terigu juga berasal dari gandum, bedanya tepung terigu berasal dari biji gandum yang dihaluskan, sedangkan tepung gandum utuh (*whole wheat flour*) berasal dari gandum beserta kulit arinya yang ditumbuk.⁶

Tepung gandum atau tepung terigu merupakan salah satu komoditas yang bersifat strategis di Indonesia. Jumlah industri yang terdapat di Indonesia jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Asosiasi Produsen Tepung Terigu (APTINDO) tahun 2015, Indonesia memiliki 29 industri penggilingan tepung (*flour Mills*) dengan rincian sebanyak 25 industri berada di Pulau Jawa dan sisanya 4 industri berada diluar Pulau Jawa. Total kapasitas untuk seluruh industri tersebut diperkirakan mencapai 10,3 juta MT per tahun.⁷

Meskipun memiliki industri tepung terigu dalam jumlah yang cukup banyak, bahan baku untuk industri ini masih harus diimpor dari negara lain. Saat ini masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi

⁶Faidliyah Nilna Minah, Siswi Astuti, dan Jimmy, "OPTIMALISASI PROSES PEMBUATAN SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN PANGAN YANG SEHAT DAN BERGIZI," *Institut Teknologi Nasional Malang* 5 (2015): hal. 1.

⁷bkperdag kemendag, *Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, vol. 3, 12 (Warta Pengkajian Perdagangan, 2016).

kendala dalam impor tepung terigu sehingga daya saing industri tepung terigu di Indonesia masih rendah. Salah satu hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam perdagangan internasional adalah praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik) yang dilakukan oleh produsen luar negeri (importir) yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi industri dalam negeri. Praktik dumping dilakukan oleh negara Turki. Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), terdapat tiga negara yang telah terbukti melakukan praktik dumping tepung terigu yaitu negara Turki dengan besaran margin dumping untuk Turki berkisar antara 5,6% - 28,9% sehingga industri dalam negeri akan mengalami kerugian. Hal ini dapat dilihat dari nilai penjualan yang berada di bawah harga pokok penjualan dan arus kas operasional yang menurun selama periode 2010-2013. Selain itu, terjadi price undercutting, price suppression, dan price depression karena harga impor yang rendah (terutama dari Turki) sehingga industri dalam negeri tidak dapat menaikkan harga jual meskipun biaya produksi meningkat.⁸

Praktek dumping merupakan praktik perdagangan yang tidak sehat, praktek tersebut dapat menyebabkan kerugian. Praktik dumping yang merugikan sehubungan dengan importasi tepung gandum atau terigu dari negara-negara Turki sebagaimana tercantum dalam Nomor HS.1101.00.10.⁹ Petisi ini dibuat berdasarkan informasi rahasia yang telah

⁸ kemendag.

⁹ APTINDO, *Laporan Informasi Perkembangan Industri Tepung Terigu Indonesia* (Jakarta: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, t.t.).

disampaikan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Dengan dokumen pendukung yang telah diajukan berdasarkan *Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs And Trade 1994 (Anti-dumping Areement)* dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), dan secara bersama-sama disebut (Peraturan Anti-dumping).

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik perdagangan curang berupa dumping yaitu terjadinya kerugian yang dialami industri dalam negeri yang telah memproduksi barang sejenis, dan adanya hubungan klausal antara praktik dumping tersebut dengan kerugian yang telah dialami industri dalam negeri.

Barang yang terbukti dumping dan barang sejenis yaitu :¹⁰

- a. Nama Barang : Tepung Gandum
- b. Nomor HS : 1101.00.10
- c. Bea Masuk (MFN) : 5%
- d. Karakter Fisik : Serbuk
- e. Kegunaan Barang : Secara umum tepung gandum dapat digunakan untuk pembuatan roti, mie, cake, dan biskuit.
- f. Bahan Baku : Gandum (wheat grain)
- g. Standar Mutu : SNI 01-3751-2000
- h. Kemasan : Pada umumnya 25 kg/karung.

¹⁰ Lampiran 2

- i. Teknologi : proses produksi menggunakan *roller flour mills*.

Total barang yang terbukti dumping pada periode investigasi dengan nama produk Tepung Gandum nomor 1101.00.10.¹¹

Negara Asal	2013 (MT)		Nilai USD
	Semester 1	Semester 2	
1. Negara Turki	5.740	53.994	19.477.632
2. Negara Lain	12.135	16.908	12.527.395
Total Impor Per Semester	82.502	122.945	
Total Impor Per Tahun	205.447		82.073.777

Tabel 3.4 Data Barang Dumping

Proses produksi tepung gandum atau terigu meskipun terdapat bermacam-macam metode dan merk mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi tepung gandum, dan sekalipun terdapat beragam tata cara manufaktur yang berbeda dari suatu produsen ke produsen lainnya, namun pada dasarnya proses produksi tepung gandum atau terigu meliputi pokok-pokok kegiatan atau proses tertentu yang bersifat umum yaitu :

1. Proses Pembersihan (*cleaning*)

Dalam proses ini gandum dibersihkan dari debu terlebih dahulu, biji-biji lain selain gandum, kulit gandum, batang gandum, batuan, krikil, dan yang lain-lain. Setelah gandum dibersihkan,

¹¹ Lampiran 2

dilakukan proses penambahan air agar gandum memiliki kadar air yang diinginkan. Proses pelembaban ini tergantung pada dan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain kandungan air awal pada biji gandum, jenis gandum, dan jenis serta mutu tepung yang diharapkan. Selanjutnya gandum yang telah diberi air tersebut didiamkan selama waktu tertentu agar air meresap ke dalam biji gandum. Ini membuat kulit gandum menjadi liat sehingga tidak mudah hancur saat digiling dan memudahkan pemisahan endosperma dari kulit, serta melunakkan endosperma yang mengandung tepung.

2. Proses Penggilingan (*milling*)

Proses ini meliputi proses breaking, reduction, dan sizing. Pada dasarnya proses penggilingan adalah memisahkan endosperma dari lapisan kulit. Diawali dengan proses pemisahan biji gandum, yaitu memisahkan kulit luar gandum dari endosperma. Tahap berikutnya adalah memperkecil endosperma yang sudah dipisahkan dari kulitnya, sehingga menjadi tepung gandum, dengan memperhatikan ukuran tepung gandum yang diinginkan.

3. Produk Sampingan

Kulit gandum yang sudah dipisahkan dari endosperma, diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan produk sampingan. Dengan demikian, selama proses penggilingan tadi dihasilkan pula produk-produk sampingan seperti pollard, bran, dan tepung industri. Tujuan

dari tahap penggilingan pada dasarnya untuk memperoleh hasil ekstraksi yang tinggi dengan kualitas tepung yang baik.

Meskipun ada berbagai jenis dan kualitas tepung gandum, baik berdasarkan kandungan kadar proteinnya, maupun berdasarkan kadar air dan/atau kadar abu yang dikandungnya, dan produsen tepung gandum cenderung memproduksi jenis/kualitas tepung gandum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkat hilir/konsumen, dan dalam kenyataannya di Indonesia tepung gandum semakin menjadi komoditi strategis bagi hajat hidup orang banyak, khususnya sebagai bahan baku pembuatan mie/pasta dan roti-rotian. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa tepung gandum yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri adalah sejenis dengan barang yang diduga dumping yang berasal dari Turki (No. HS 1101.00.10), dan kemudian diedarkan dan/atau dijual di dalam wilayah Indonesia.

Industri tepung terigu merupakan industri yang mengolah gandum menjadi tepung yang siap digunakan ataupun disimpan. Bahan baku dalam industri ini merupakan gandum yang diimpor dari negara lain. Kewenangan untuk mengimpor gandum ini hanya dimiliki oleh Bulog saja. Sebagai importir tunggal kemudian Bulog menyerahkan gandum-gandum tersebut kepada pihak swasta atau pabrik untuk menggiling gandum tersebut menjadi tepung terigu dan pihak swasta akan mendapatkan ongkos giling dari Bulog yang kemudian akan di distributorkan melalui distributor. Sedangkan industri lain yang

produknya menjadi salah satu input yang penting bagi industri tepung terigu adalah industri kemasan. Pada awal tahun 1981, Bogasari melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil bidang tekstil di Majalaya untuk membuat karung sebagai kemasan tepung terigu. Hasil penggilingan gandum berupa tepung terigu yang sudah dikembalikan ke Bulog kemudian akan didistributorkan ke konsumen melalui distributor. Konsumen dari industri ini bermacam-macam. Industri pengguna tepung terigu dibagi kedalam dua kelompok yaitu industri hilir dan industri hulu.¹²

Berdasarkan kategori produksinya industri dibagi menjadi dua yaitu industri hulu dan industri hilir. Berikut adalah perbedaan antara keduanya :¹³

1. Industri hulu merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Atau bisa dikatakan industri yang memproduksi bahan baku yang dapat digunakan untuk industri lain. Tujuan industri hulu yaitu mengolah hasil alam menjadi bahan baku industri lain, menambah keuntungan juga menambah lapangan kerja.
2. Industri hilir merupakan industri yang berkegiatan mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi masyarakat. Industri hilir bertujuan untuk menyediakan barang

¹²Cila Apriande dan Arief Daryanto, "Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Tepung Terigu di Indonesia," *institut teknologi bogor*, t.t., hal. 110.

¹³ Nadia Irvana Natasya, "Perbedaan Industri hulu dan Hilir," *Haalo Edukasi*, t.t.

yang siap dikonsumsi konsumen, dan dapat membuka lapangan kerja serta mencari keuntungan.

E. Negara Pengekspor dan Produsen/Importir

Berikut ini adalah beberapa nama dan alamat produsen atau eksportir Negara Turki yang telah melakukan dumping :¹⁴

No	Perusahaan	Alamat
1.	Daysan Un San Vetic As	Alsancakmail 76003 SK No 14 Icel Merkez/Mersin (Icel), Turki
2.	Doruk Marmara Un Sana Yiciligi As	Turker Caddesi No 55 34775 Umraniye, Istanbul
3.	Dost Gida Sanayi Veticaret AS	Eski Silivri Yolu 50 Mimar Sinan
4.	Eksun Gida Tarim San Vetic AS	Fahrettin Kerim Gokay CAD No 34, Istanbul 34662
5.	Eris Un	Eski Silivri Yolu 50 Mimar Sinan
6.	Elisler Gida Sanayi Ve Ticaret AS	Eski Silivri Yolu No 58 Mimarsinan B.Cekmece 34535 Istanbul-Turki
7.	Kale Madencilik San Vetic AS	Ipsala Yolu Uzeri 2 Km 22900 Kesan/Edirne Turkey
8.	Mersin Un San Vetic LTD STI	Mersin-Adana Cikisi 9 KM Kazanli Kavsagi Karacail Yas 33260 Mersin, Turkey
9.	Murat Un Sanatii AS	Ankara 1 Organize Sanayi Bolgesi

¹⁴ Lampiran 3

		Kazakistan Caddesi No 10 Ankara/Turkey 06935
10.	Nihoruz Gida Sanayii Vetic AS	Hancerli Mahallesi, Necipbey Caddesi No 100, Samsun
11.	Tekinak Gida Sanayi Veticaret AS	Ballica Mevkii Kucuk Sanayisitesi Karsisi, Cankiri

Tabel 3.5 1 Data Produsen Negara Turki

Daftar perusahaan tepung terigu dalam Negeri :¹⁵

No	Perusahaan	Lokasi
1.	PT. Indofood Sukses Makmur (BOGASSARI FM)	Jakarta & Surabaya
2.	PT. Eastern Pearl FM	Makasar
3.	PT. Sriboga Ratu Raya	Semarang
4.	PT. Fugui Flour & Grain Indonesia	Gresik
5.	PT. Pangan Mas Inti Persada	Cilacap
6.	PT. Purnomo Sejati	Sidoharjo
7.	PT. Asia Raya	Sidoharjo
8.	PT. Jakaranatama	Medan
9.	PT. Berkat Indah Gemilang	Tangerang
10.	PT. Pakindo Jaya Perkasa	Sidoharjo
11.	PT. Pundi Kencana	Cilegon
12.	PT. Lumbung Nasional	Cibitung
13.	PT. Cerestar Flour Mills	Cilegon

¹⁵ Lampiran 3

14.	PT. Halim Sejahtera	Medan
-----	---------------------	-------

Tabel 3.6 1 Data Produsen Dalam Negeri

F. Perkembangan Indikator Kerugian

Peningkatan dalam berbagai indikator ekonomi terkait industri dalam negeri pada umumnya merupakan hasil dari beberapa faktor, terutama peningkatan konsumsi nasional dan efek sementara pembekuan yang terjadi pada semester pertama tahun 2013. Namun demikian, perlu dicatat bahwa peningkatan ini juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa atau tindakan hukum yang terjadi sebelum tahun 2013. Peristiwa dan tindakan hukum tersebut termasuk penyelidikan anti dumping, gugatan Tata Usaha Negara, dan penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi). Semua ini dapat mengganggu aliran perdagangan dan memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pelaku bisnis tertentu. Meskipun pengaruhnya bersifat sementara, efek distorsi dari peristiwa-peristiwa ini tetap signifikan.¹⁶ Oleh karena itu, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk memantau dan mengelola dampak dari tindakan-tindakan seperti ini serta mengadopsi kebijakan yang mendukung lingkungan perdagangan yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat dua indikator terpenting ekonomi mengalami penurunan yaitu laba atau rugi dan pertumbuhan rata-rata. Terkait laba atau rugi terlihat bahwa terhitung sejak tahun 2011-2013 terjadi penurunan yang

¹⁶ APTINDO, *Laporan Informasi Perkembangan Industri Tepung Terigu Indonesia*.

cukup signifikan, sehingga pada tahun 2013 menjadi 21 indeks poin. Hal tersebut diikuti dengan penurunan margin keuntungan yang mencapai 58% dari tahun 2012. Pada periode yang sama, pertumbuhan rata-rata pendapatan penjualan industri dalam negeri juga menurun pada 2012 dan 2013, terutama apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Selain itu, sejak terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2013, harga jual rata-rata tepung terigu yang diproduksi industri dalam negeri mengalami penurunan untuk mengimbangi harga impor barang dumping.¹⁷

Pada satu sisi, industri dalam negeri harus menghadapi perubahan biaya produksi yang terkait dengan bahan baku impor, yang bisa menjadi beban tambahan yang sulit diprediksi. Di sisi lain, penentuan harga jual tepung terigu harus memperhatikan kemampuan daya beli konsumen serta ekonomi bagi produsen tepung terigu nasional. Berikut ini adalah data harga tepung terigu impor dan tepung terigu domestic.¹⁸

No	Nama	Harga/25kg	Harga/1kg
1.	Impor Turki	Rp106.00,00-Rp113.000,00	Rp4200,00-Rp4.400,00
2.	Domestik	Rp117.700-Rp156.200,00	Rp4.700,00-Rp6.248,00

Tabel 3.7 Daftar Harga Tepung Terigu

Dari perbedaan harga produk tepung terigu impor dan tepung terigu lokal dapat menyebabkan kehilangan pendapatan yang dialami oleh industri dalam negeri tersebut apabila dibiarkan berlangsung terus menerus, pada gilirannya akan menghambat kelancaran arus kas,

¹⁷ APTINDO.

¹⁸ Lampiran 4

mengurangi pengembalian investasi, dan dengan sendirinya akan mengurangi kemampuan untuk mengerahkan dana guna membiayai kegiatannya.¹⁹

Pada hakekatnya, bahwa industri dalam Negeri memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi nasional akan tepung terigu pada saat petisi ini dibuat. Bahkan dengan memperkirakan pertumbuhan konsumsi nasional tepung terigu secara linier dengan pertumbuhan konsumsi nasional makanan mie instan dan roti-rotian. Pada kenyataannya bahwa kapasitas industri dalam negeri belum dapat digunakan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi nasional karena harus bersaing dengan tepung terigu impor yang dijual pada tingkat harga dumping adalah tantangan serius yang dihadapi oleh industri dalam negeri.

Tepung terigu impor yang dijual dengan harga dumping dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi industri dalam negeri, menyebabkan penurunan daya saing dan membatasi kemampuan industri dalam negeri untuk menggunakan kapasitas produksinya secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya langkah-langkah proteksi perdagangan yang efektif, seperti penerapan tarif yang adil dan penegakan hukum yang ketat terhadap praktek dumping. Selain itu,

¹⁹ APTINDO, *Laporan Informasi Perkembangan Industri Tepung Terigu Indonesia*.

penting untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi industri dalam negeri agar dapat bersaing secara lebih baik dengan produk impor.²⁰

²⁰ Sukarmi, *Regulasi Anti Dumping Di Bawah bayang-Bayang Pasar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 44

BAB IV

PRAKTIK DUMPING PERSPEKTIF EITKA BISNIS ISLAM

(STUDI KASUS PERDAGANGAN TEPUNG TERIGU)

**A. Praktik Dumping Pada Kasus Perdagangan Tepung Terigu
Perspektif Etika Bisnis Islam**

Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan lain yang terjadi selama ini, yang dapat menyatukan ekonomi seluruh bangsa. Terjadinya hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional kedalam ekonomi global. Proses tersebut terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai oleh persaingan. Untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi, maka produk-produk dalam negeri harus dapat menembus pasar internasional. Oleh karena itu kebijakan perdagangan internasional yang dapat melancarkan arus barang, jasa dan produksi maka mau tidak mau harus memiliki produk dengan kualitas yang unggul dan harganya dapat bersaing.¹

Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli, dan merupakan suatu individu perusahaan dalam suatu industri. Pasar terdiri dari ratusan bahkan ribuan industri yang melakukan transaksi dalam satu waktu. Hal ini berkaitan dengan kejadian-kejadian dalam suatu pasar sehingga dapat menimbulkan suatu persaingan yang ketat

¹ Sukarmi, *Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

pada sektor perdagangan internasional. Setiap negara saling berlomba-lomba menguasai pasar tersebut dilakukan dengan kecurangan-kecurangan. Praktek kecurangan perdagangan dilakukan dalam bentuk diskriminasi harga yang biasa disebut dumping.²

Dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang serupa di dalam negeri sendiri. Pada umumnya praktik perdagangan ini dianggap praktik perdagangan yang tidak adil karena dapat merusak pasar dan dapat merugikan produsen pada negara pengimpor.³

Telah ditemukan tentang tuduhan atas tindakan praktek dumping yang telah dilaporkan oleh beberapa produsen tepung terigu domestik terhadap impor tepung terigu dari negara Turki. Kasus dumping yang dilakukan oleh negara Turki tentu saja dapat menghawatirkan terhadap kelangsungan pengembangan industri dalam negeri. Salah satu hambatan yang dialami oleh Negara Indonesia dalam perdagangan

² Agustina angelina, "Pengaruh konsentrasi Industri dan Harga Terhadap Keuntungan Industri Tepung Terigu di Indonesia" (Sumatra Selatan, Universitas Sriwijaya, 2013).

³ Ori Oki Olanda, "Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah" (Riau, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2022).

internasional adalah praktek dumping yaitu praktek perdagangan yang menjual barang impor di bawah harga normal di bandingkan dengan barang domestik yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang dapat menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri.⁴

Persoalan harga tepung terigu impor dari Negara Turki yang lebih murah dibandingkan dengan tepung terigu lokal. Komisi Antidumping Indonesia (KADI) telah ditemukan indikasi dumping yang menjadikan tepung terigu impor lebih murah daripada tepung terigu lokal. Berikut adalah daftar harga tepung terigu impor dari turki dan tepung terigu lokal :⁵

No	Nama	Harga/25kg	Harga/1kg
1.	Impor Turki	Rp106.000,00-Rp113.000,00	Rp4200,00-Rp4.400,00
2.	Domestik	Rp117.700-Rp156.200,00	Rp4.700,00-Rp6.248,00

Tabel 4.1 Daftar Harga Tepung Terigu

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan harga. pada produk tepung terigu impor dari Negara Turki yang dijual di pasar lebih murah dibandingkan dengan produk tepung terigu lokal yaitu Rp4.700,00-Rp6.248,00. Sedangkan harga tepung terigu lokal yaitu dijual dengan kisaran harga Rp4.700,00-Rp6.248,00. Produk tepung terigu yang dijual dengan harga dumping dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi industri dalam Negeri, yang menyebabkan penurunan daya saing dan membatasi kemampuan industri dalam Negeri

⁴ Ikarini Dani Widiyanti, "Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti (2018), 94.

⁵ Lampiran 4

untuk menggunakan kapasitas produksinya secara optimal.⁶ Dumping yang dilakukan oleh Negara Turki tersebut merupakan praktek perdagangan yang dilakukan dengan ketidakadilan karena dapat merugikan salah satu pihak. Produsen tepung terigu lokal adalah pihak yang dirugikan disini karena dapat mengalami kerugian karena kalah saing dengan produk impor tersebut.

Dalam etika bisnis islam terdapat prinsip keseimbangan atau keadilan. Ajaran islam sangat menekankan pada terciptanya karakter manusia yang seimbang dan adil dalam beberapa aspek kehidupan. Seimbang dan adil dalam konteks hubungan antar manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.⁷

Prinsip keseimbangan atau keadilan ini sangat ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebutkan umat islam sebagai *ummatan wasathan* yaitu umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif (kebersamaan) yang memiliki fungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemodernan merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan aktivitas maupun entitas bisnis.⁸

Dalam suatu kegiatan perdagangan maka seluruh perusahaan harus berpedoman dengan etika bisnis islam. Karena perdagangan merupakan sunah nabi, kegiatan perdagangan sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Beliau berdagang tujuan untuk meraih keberkahan dunia dan ahirat

⁶ Sukarni, *Regulasi Anti Dumping Di Bawah bayang-Bayang Pasar*. (Jakarta:2002), 44.

⁷ Norvadewi, 41.

⁸ Ibid, 41.

dengan berpedoman pada etika dan akhlak yang baik. Islam menganjurkan kegiatan berdagang sebagaimana pada hadis nabi yang artinya “*sembilan dari sepuluh pintu rizki adalah berdagang*“. Akan tetapi perdagangan pada zaman sekarang dengan zaman nabi sudah berbeda, dimana pada masa nabi keuntungan bukan merupakan prioritas yang utama dalam kegiatan dagang, akan tetapi pada zaman sekarang manusia berlomba-lomba meraih keuntungan, salah satu strategi dalam meraup keuntungan dengan melakukan praktek dumping. Etika bisnis islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik standart etika bisnis islam yaitu :⁹

1. Harus memperhatikan tingkah laku dari konskuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
2. Mempertimbangkan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermatabat.

Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun

⁹ Aziz, Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis*, 35.

berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan diantara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tunduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya. Bisnis pada saat ini dilakukan dengan persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis islam tersebut selanjutnya dijadikan kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.¹⁰

Menurut penulis, dalam kegiatan perdagangan praktek dumping dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, terutama bagi produsen lokal yaitu produsen dalam negeriyang harus bersaing dengan produk impor yang dijual dengan harga yang tidak adil yaitu harga yang lebih rendah dibanding dengan produk tepung terigu lokal. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi, kerugian finansial, dan bahkan mengalami hilangnya lapangan kerja dalam industri lokal atau domestik.

¹⁰ Ibid, 35.

B. Status Hukum Praktik Dumping Pada Kasus Perdagangan Tepung Terigu Perspektif Etika Bisnis Islam

Pada hakikatnya masyarakat yang melakukan perdagangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, maka dari itu masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk terus menerus mengikuti kegiatan perdagangan internasional serta berupaya memperdagangkan barang yang berkualitas sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat luas. Pelaku perdagangan internasional perlu memiliki konsep keunggulan komparatif. Namun hakikat tersebut sering tidak diindahkan oleh para pelaku usaha. Untuk memperoleh keuntungan mereka melakukan kecurangan dalam perdagangan, kecurangan tersebut dilakukan dengan diskriminasi harga atau praktek dumping. Praktek dumping tersebut mempunyai dampak yang tidak baik bagi produsen lokal.¹¹

Dumping dapat di definisikan kepada sebagai jenis predatory pricing, dumping dapat dijelaskan sebagai salah satu tindakan produsen suatu negara pengeksport produk ke-Negara lain dengan member harga yang jebih murah apabila dibandingkan dengan harga yang berada di pasar pengeksport pada produk yang sama. Praktek dumping merupakan praktek usaha dari suatu pedagang yang melakukan persaingan tidak sehat dikarenakan bagi negara pengimpor, praktek dumping tersebut secara langsung dapat memberikan kerugian bagi dunia usaha di dalam negeri.

¹¹ Nita Anggraeni, "Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam" XIV (2015): 162.

Maraknya pengiriman barang dari pengekspor yang mempunyai nominal harga yang murah dari pada barang dalam negeri akan mempunyai akibat barang sejenis kalah bersaing, dan pada akhirnya akan mengakibatkan matinya pasar barang sejenis di dalam negeri, yang diikuti oleh dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja. Dapat dilihat, jika faktor penetapan harga yang adil adalah hal yang penting di dunia usaha.¹²

Pada prinsip etika bisnis islam yang ke-3 yaitu keseimbangan dan keadilan dalam berdagang. Yang dimaksud dengan adil disini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau hal ini sering disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan kadar masing-masing. Perilaku keadilan menjadi cerminan utama dalam prinsip wirausaha syariah. Maka prinsip keadilan wajib untuk diterapkan di setiap aktivitas. Misalkan saja, pelayanan yang terjadi kepada mereka yang kaya dan miskin. Tentunya tidak boleh terjadi perbedaan dalam pelayanan, bagian yang kaya dilayani dengan baik dan demikian pula bagi yang miskin. Di sisi lain, keadilan ini akan menimbulkan keseimbangan dalam berdagang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keterkaitan yang baik antara pedagang dan pembeli, bisa pula perdagangan dengan aspek sosial lainnya.¹³

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 dan surat Al-Maidah ayat 80 :

¹² Budi, *Hukum Persaingan Usaha* (Sidoharjo, 2015), 157.

¹³ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis*, (Institut Tazkia :2021), 43.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat pelajaran." (QS: An-Nahl ayat 90)¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan". (QS: Al-Maidah ayat 8)¹⁵

Dari ayat diatas dinyatakan bahwa orang yang bertindak dengan adil maka hal tersebut mendekatkan diri kepada kebaikan dan ketakwaan. Hal ini juga termasuk didalamnya adalah bisnis.

¹⁴ Al-Qur'an, 16:90.

¹⁵ Al-Qur'an, 5:8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dumping sebagai persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual barang di bawah harga normal dan merupakan hal yang sering terjadi dalam perdagangan internasional yang dapat mengakibatkan kerugian pada pasar lokal. Kerugian merupakan salah satu unsur yang penting untuk membuktikan praktik dumping dilarang dalam agama islam. Praktek dumping tersebut tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis, kegiatan perdagangan harus sesuai dengan etika bisnis islam yang memiliki prinsip ketauhidan, keilmuan, keadilan, tanggung jawab, kebebasan, kebijakan, halal dan haram.
2. Hukum praktek dumping menurut etika bisnis islam adalah haram. Karena, praktek dumping merupakan praktek diskriminasi harga yaitu ketidakadilan akan harga produk.. praktek tersebut melanggar prinsip etika bisnis islam yaitu pada prinsip keadilan dan dapat mendatangkan mudharat bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia Pakpahan, Agustina. “Pengaruh Konsentrasi Industri dan Harga Terhadap Keuntungan Industri Tepung Terigu di Indonesia.” Universitas Sriwijaya, 2013.
- angelina, Agustina. “Pengaruh konsentrasi Industri dan Harga Terhadap Keuntungan Industri Tepung Terigu di Indonesia.” Universitas Sriwijaya, 2013.
- Anggraeni, Nita. “Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam” XIV (2015).
- Antonio, Muh Syari’in. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Apriande, Cila, dan Arief Daryanto. “Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Tepung Terigu di Indonesia.” *institut teknologi bogor*, t.t.
- APTINDO. *Laporan Informasi Perkembangan Industri Tepung Terigu Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, t.t.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Budi. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoharjo, 2015.
- Dani Widiyanti, Ikarini. “Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publising, 2007.
- Ghozali, Muhammad Lutfhi. *Etika Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Hartanto, eddy Sapto. “Kajian Penerapan SNI Produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan.” *Kementrian Perindustrian Bogor* 14 (2012).
- ISLAM, APEB. “Etika Bisnis Islam.” *PASAR MODAL SYARIAH* 27 (2023).
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/560098-pasar-modal-syariah-a6c974c6.pdf#page=9>.
- Jazil, Thuba, dan Nur Hendrasto. *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Institut Tazkia: Ekonomi Syariah, 2021.
- kemendag, bkperdag. *Badan Kebijakan Perdagangan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*. Vol. 3. 12. *Warta Pengkajian Perdagangan*, 2016.
- Kharisma Makkawaru, Imam. “Penerapan Hukum Anti-Dumping di Indonesia sebagai Tindakan Pemulihan Dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional.” Universitas Indonesia, 2012.
- Kusnandar, feri. “Pengaruh Komposisi Kimia dan Sifat Reologi Tepung Terigu terhadap Mutu Roti Manis.” *Institut Pertanian Bogor* 9 (2022).
- Magfiroh, Nurul. “Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nadia Irvana Natasya. “Perbedaan Industri hulu dan Hilir.” *Haalo Edukasi*, t.t.
- Nilna Minah, Faidliyah, Siswi Astuti, dan Jimmy. “OPTIMALISASI PROSES PEMBUATAN SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN PANGAN YANG SEHAT DAN BERGIZI.” *Institut Teknologi Nasional Malang* 5 (2015).
- Norvadewi. “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif).” *IAIN Samarinda*, 01, 01 (2015).
- Oki Olanda, Ori. “Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

- Olanda, Ori Oki. "Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah." universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2022.
- Regita Cahyani Muis, Afni, Abrilian Putri Areta, dan Angelia Islamiati Talo. "Kebijakan Dumping Sebagai Pandangan Ber-Ketidakadilan Dalam Perspektif Siyasa Al-Ighraq" 7 (2023).
- Setiawati Silalahi, Nancy. "Implementasi Ketentuan Dumping : Studi kasus Tuduhan Indonesia Versus Turki dan India Versus Indonesia." Universitas Indonesia, 2010.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2015).
- Sukarmi. *Regulasi Anti Dumping Di Bawah bayang-Bayang Pasar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Syauqi, Muhammad Irfan. *Etika Bisnis dan Kontemporer*. Jakarta: Selemba Empat, 2015.

